

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia akuntansi yang semakin pesat saat ini tidak hanya membawa manfaat bagi masyarakat tetapi juga menjadi sumber masalah Kecurangan (*fraud*) yang sangat kompleks seperti misalnya korupsi, penyalahgunaan aset dan manipulasi laporan keuangan. Kecurangan akuntansi diberbagai Negara terutama di Indonesia, masih sering terjadi. Di USA kecurangan akuntansi telah berkembang secara luas. Spathis (2002) yang dikutip dalam Puspasari (2012) menjelaskan bahwa di USA kecurangan akuntansi telah menimbulkan kerugian yang sangat besar di hampir seluruh industri. Pada umumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi. Di dalam korupsi tindakan tidak lazim digunakan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen dan *mark up* yang merugikan keuangan perusahaan. Tindakan ini merupakan bentuk kecurangan akuntansi.

Transparency Internasional (TI) (2014) menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat 107 korupsi dari 174 Negara yang diperiksa didunia pada tahun 2014. Setiap tahun *Transparency Internasional* (TI) meluncurkan *corruption perception index* (CPI). Sejak diluncurkan pada tahun 1995, CPI digunakan oleh banyak Negara sebagai referensi tentang situasi korupsi. CPI merupakan indeks gabungan yang bobot skor/angka dengan rentang 0 - 100. Skor 0 berarti Negara di persepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih dari korupsi. Dalam *corruption perception index* (CPI) tahun 2015, terdapat enam (6) negara yang memiliki skor tertinggi. Negara-negara tersebut adalah Denmark (Skor 91/ Peringkat 1), Finlandia (Skor 90/ Peringkat 2), Swedia (Skor 89/ Peringkat 3), Selandia Baru (Skor 88/ Peringkat 4), dan Netherlands (Skor 87/ Peringkat 5), dan Norwegia (Skor 87/ Peringkat 6). Negara dengan skor terendah terdapat 5 negara yaitu; Sudan Selatan (Skor 15/ Peringkat 163), Sudan (Skor 12/ Peringkat 165), Afghanistan (Skor 11/ Peringkat 166), Korea Utara (Skor 8/Peringkat 167) dan Somalia (Skor 8/Peringkat 167).

Di level regional, Uni Eropa dan Eropa Barat menempati kawasan yang bersih dengan rerata skor 67, diikuti rerata skor Asia Pasifik dengan capaian rerata skor 43. Rerata Asia Pasifik sedikit lebih unggul dibandingkan dengan Timur Tengah dan Afrika Utara dengan skor 39, Subsahara Afrika dengan skor 33, dan Eropa Timur dan Asia Tengah juga dengan skor 33. Skor *corruption perception index* (CPI) Indonesia sebesar 36 dan menempati urutan 88 dari 168 negara yang diukur. Tabel. 1 menggambarkan peringkat korupsi Indonesia di Dunia selama 4 tahun berturut-turut :

Tabel. 1 Peringkat Korupsi Negara Dunia

Rank	Country	2015 Score	2014 Score	2013 Score	2012 Score
83	Sri Langka	37	38	37	40
88	Egypt	36	37	32	32
88	Indonesia	36	34	32	32
88	Peru	36	38	38	38
95	Philipina	35	38	36	34

Sumber: *Transparency Internasional Corruption Perception Index* (2015)

Pada tahun 2015, Skor Indonesia naik 2 poin dan naik 19 peringkat dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut belum mampu menandingi skor dan peringkat yang dimiliki oleh Singapura (85) dan Malaysia (50), sedikit di bawah Thailand (38). Skor Indonesia lebih baik dari Filipina (35), Vietnam (31), dan jauh di atas Myanmar (22). Tabel. 2 menggambarkan peringkat korupsi Indonesia dikawasan ASEAN :

Tabel. 2 Peringkat Korupsi Kawasan ASEAN

Rank	Country	2015 Score	2014 Score	2013 Score	2012 Score
1	Singapore	85	84	86	87
2	Malaysia	50	52	50	49
3	Thailand	38	38	35	37
4	Indonesia	36	34	32	32
5	Philippines	35	38	36	34
6	Vietnam	31	31	31	31
7	Myanmar	22	21	21	15

Sumber: *Transparency Internasional Corruption Perception Index* (2015)

Meskipun secara relatif skor Indonesia masih di bawah Thailand, Malaysia, dan Singapura, kenaikan skor CPI Indonesia semakin mendekati rerata di kawasan ASEAN sebesar (40), Asia Pasifik sebesar (43), dan G20 sebesar (54). Pada tahun ini Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang mengalami kenaikan *double* yaitu "naik skor dan naik peringkat" yang berarti ada progres pemberantasan korupsi di Indonesia. Walaupun kecurangan akuntansi diduga sering terjadi namun di Indonesia belum terdapat kajian teoritis dan empiris secara komprehensif untuk menanganinya. Oleh karena itu fenomena ini tidak cukup hanya dikaji oleh ilmu akuntansi tetapi perlu melibatkan disiplin ilmu yang tinggi.

Praktik kecurangan akuntansi tidak hanya terjadi pada sektor swasta, tetapi juga banyak terjadi pada sektor pemerintahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah pada Semester I-Tahun 2015 dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 488,22 miliar pada 82 entitas. Potensi kerugian negara pada Semester I-Tahun 2015 tersebut disebabkan oleh kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. BPK menemukan sebanyak 1.009 kelemahan SPI yang terdiri atas 368 kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 395 kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 246 kelemahan struktur pengendalian intern. (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015).

Kuangan daerah tidak luput dari imbas dari kecurangan akuntansi yang terjadi di Indonesia. Dalam perspektif keuangan khususnya institusi pemerintah, reformasi sudah mulai dibangun dengan dikeluarkannya beberapa landasan hukum seperti undang-undang mengenai daerah otonom, pengenalan perangkat teknologi untuk mempercepat proses organisasi, dan pengenalan serta kewajiban untuk menerapkan sistem organisasi dengan berbasis *good governance* kepada institusi pemerintah.

Wilopo (2006) berpendapat bahwa, kecurangan akuntansi yang terjadi di pemerintahan menyebabkan data dan informasi laporan keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah sangat tidak objektif dan dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja atau bahkan dalam membuat keputusan.

Syakhora (2003) menyatakan bahwa *good governance* selalu mengacu kepada sikap, etika, praktek, dan nilai-nilai masyarakat. Salah satu pilar utama sistem *good governance* adalah akuntabilitas. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia pasca reformasi adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat adalah melalui laporan keuangan yang melaporkan aktifitas pengelolaan keuangan di institusi pemerintah.

Berdasarkan teori agensi, karakteristik utama hubungan keagenan terletak pada kontrak pelimpahan wewenang dan tanggungjawab dari prinsipal kepada agen. Pelimpahan ini menimbulkan pemisahan antara prinsipal (pada organisasi pemerintahan meliputi rakyat, bupati atau walikota, dan DPRD) dengan otoritas pengambilan keputusan. Teori keagenan yang disampaikan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang dikutip dalam Dewi, (2014) sering digunakan untuk menjelaskan kecurangan akuntansi. Tindakan kecurangan dapat dipengaruhi adanya sistem pengendalian internal dan monitoring oleh atasan. Sedangkan Teori *Fraud Triangle* menurut Cressey (1953) yang dikutip dalam Adelin (2013), menyatakan bahwa korupsi juga disebabkan karena adanya 3 faktor yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

Wilopo (2006) berpendapat bahwa untuk menangani masalah kecurangan akuntansi diperlukan monitoring dan untuk mendapatkan hasil monitoring yang baik, diperlukan pengendalian internal yang efektif. Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian internalnya kuat, maka kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diperkecil. Keefektifan pengendalian internal mempunyai pengaruh yang besar dalam upaya mengurangi kecurangan akuntansi, dengan adanya pengendalian internal maka pengecekan akan terjadi secara otomatis terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain.

Menurut Arens (2008), pengendalian internal meliputi 5 (lima) elemen yaitu lingkungan pengendalian, penilain resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan

komunikasi, dan pengawasan. Elemen-elemen tersebut membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Merujuk pada *Agency Theory* maka potensi konflik kepentingan selalu ada 2 antara *agent dan principle*. Untuk mengatasi masalah ini, seharusnya manajemen perusahaan melaksanakan aturan akuntansi dengan benar (Wilopo, 2006). IAI (2001), menyatakan bahwa masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi, untuk mendapatkan kredibilitas informasi tersebut manajemen harus melaksanakan aturan akuntansi yang berlaku umum.

Faktor lain yang menyebabkan maraknya tindak kecurangan akuntansi di Indonesia adalah ketaatan aturan akuntansi. Suatu instansi atau lembaga apabila penyusun laporan keuangan di pemerintah daerah tidak menaati aturan sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), maka laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga menimbulkan kecenderungan kecurangan akuntansi pada laporan keuangan. Ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian prosedur pengelolaan aset organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi dan penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya, dengan aturan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan. (PP RI Nomor 24/2005)

Secara teoritis, ketaatan akuntansi juga merupakan kewajiban. Sebab, jika laporan keuangan dibuat tanpa mengikuti aturan akuntansi yang berlaku, keadaan tersebut dinyatakan sebagai suatu bentuk kegagalan dan akan menimbulkan kecenderungan kecurangan yang tidak dapat atau sulit ditelusuri auditor. Aturan akuntansi memberikan pedoman bagi manajemen dalam melakukan kegiatan akuntansi dengan baik dan benar sehingga menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan mampu menghasilkan informasi yang handal kepada pihak yang berkepentingan. Hasil pemeriksaan keuangan BPK Semester I Tahun 2015 mengungkapkan sebanyak 1.193 kasus, diantaranya adalah temuan mengenai ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak *financial* sehingga mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Badan Pemeriksa Keuangan, 2015).

Berbagai bukti empiris yang telah didapatkan menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab kecurangan akuntansi dibedakan menjadi faktor perusahaan

(*eksternal*) dan faktor dalam diri individu (*internal*) sebagai pelaku kecurangan itu sendiri.

Menurut Ramamoorti (2008) yang dikutip dalam Dewi (2014) menyatakan bahwa faktor perilaku merupakan akar dari permasalahan mengenai *fraud*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Mayangsari dan Wilopo (2002) membuktikan bahwa internal birokrasi memberikan pengaruh terhadap kecurangan akuntansi pemerintahan. Artinya, semakin baik pengendalian internal birokrasi, maka semakin rendah tingkat kecurangan akuntansi pemerintah. Level moral individu (tinggi dan rendah) dan elemen pengendalian internal organisasi (ada dan tidak ada) merupakan faktor sebagai penyebab terjadinya kecurangan akuntansi. Terkait kasus penyuapan dan korupsi, sering dilakukan oleh pegawai karena masalah ekonomi.

Beberapa kasus kecurangan yang diduga pernah terjadi di Kabupaten Bungo yaitu: (1) kasus dugaan penyimpangan dana APBD tahun 2008 dan 2009, di lingkungan Setda Bungo senilai Rp15 miliar, berkaitan dengan anggaran belanja makanan dan minum, alat tulis dan kantor (ATK) serta kendaraan operasional. Dalam kasus ini juga ada dugaan penyimpangan APBD yang digunakan melalui BUMD sebagai penyertaan modal dalam membangun beberapa proyek besar seperti pembangunan Wiltop Plaza di Kabupaten Bungo dan proyek lainnya. (2) kasus dugaan korupsi kegiatan penyediaan operasional Madrasah Diniyah di Dinas Pendidikan Bungo. Kasus korupsi ini masuk dalam tahun anggaran 2009. Nilainya Rp 3.038.345.000 atau Rp 3,04 miliar untuk 194 madrasah se-Kabupaten Bungo. Dana tersebut seharusnya diterima setiap sekolah masing-masing Rp 15 juta. Namun, dalam kenyataannya dana tersebut tidak sepenuhnya dikucurkan. (<http://infokorupsi.com/>) (3) kasus Wakil Ketua DPRD Bungo yang ditahan terkait dugaan korupsi dana PSSI Gubernur Cup pada Tahun 2013 senilai Rp.300 juta. (<http://www.tribunnews.com/regional/2016/04/01>).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Puspasari (2012) dan Dewi (2014) yang menguji pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan desain penelitian eksperimen pada konteks pemerintahan daerah.

Penelitian Puspasari (2012) menyimpulkan bahwa terdapat interaksi antara level moral individu dengan pengendalian internal. Artinya perubahan pada satu level faktor level moral atau pada kondisi pengendalian internal, akan menyebabkan perubahan individu dalam melakukan kecurangan akuntansi. Dan dari hasil penelitiannya juga mengindikasikan bahwa individu yang memiliki level penalaran moral tinggi cenderung tidak melakukan kecurangan akuntansi baik dalam kondisi terdapat elemen pengendalian internal maupun dalam kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal di organisasi. Elemen pengendalian internal dapat menjadi alat yang mampu mengurangi kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi bagi individu dengan level penalaran rendah.

Penelitian Dewi (2014) menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan kecenderungan individu dalam melakukan kecurangan akuntansi antara individu yang memiliki level moral tinggi dan individu yang memiliki moral rendah dan juga terdapat perbedaan kecenderungan individu dalam melakukan kecurangan akuntansi antara individu dalam kondisi elemen pengendalian internal maupun tidak terdapat elemen pengendalian internal. Terdapat juga interaksi antara level moral individu dengan pengendalian internal. Artinya perubahan pada suatu level moral atau pada kondisi pengendalian internal, dapat menyebabkan perubahan individu dalam melakukan kecurangan akuntansi. Individu yang memiliki penalaran level moral tinggi cenderung tidak melakukan kecurangan akuntansi dibandingkan dengan individu yang memiliki penalaran level rendah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada beberapa hal. Perbedaan pertama terkait lokasi penelitian yaitu pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jambi menyatakan bahwa data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bungo mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk 4 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015.

Perbedaan penelitian yang kedua adalah berdasarkan pada saran dari penelitian terdahulu terkait dengan penambahan variabel yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Dalam penelitian ini penulis menambah variabel ketaatan aturan akuntansi, yang didapat dari hasil kombinasi

penelitian yang dilakukan oleh Adelin (2013), Pradyani (2014) dan Shintadevi (2015). Penelitian yang dilakukan Adelin (2013) menunjukkan hasil bahwa ketaatan aturan akuntansi signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan penelitian Pradyani (2014) menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh pada akuntabilitas organisasi melalui kecenderungan kecurangan akuntansi. Dan penelitian yang dilakukan Shintadevi (2015) yang menyatakan terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara ketaatan aturan akuntansi dengan kecenderungan kecurangan akuntansi.

Perbedaan ketiga terletak pada objek penelitian, peneliti sebelumnya (Puspasari; 2012) hanya mengambil beberapa SKPD dan (Dewi; 2014) mengambil objek penelitiannya pada SKPD di Pemerintah Provinsi Bali, sementara dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah seluruh SKPD di Kabupaten Bungo.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka pada penelitian ini ditetapkan judul sebagai berikut: **Pengaruh Moralitas Individu, Pengendalian Internal, dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.**

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah moralitas individu berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo?
3. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah moralitas individu berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.
2. Untuk mengetahui apakah pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.
3. Untuk mengetahui apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
 - b. Memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo untuk mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak kecurangan di instansi pemerintah dan mengatasi kemungkinan terjadinya praktik kecurangan akuntansi oleh pejabat pemerintah.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan masalah kecurangan akuntansi.